

(0/616

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDIKASI : 16/616/1

NOMOR KLAS. :

ASAL : B / C / T



A R S I P

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-074/J.A/8/1982.

TENTANG

PENGGUNAAN PAPAN KONTROL DAN DAFTAR PERIKSA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha mewujudkan tertib administrasi, khususnya proses pelaporan dan penyelesaian surat-surat penting lainnya, dianggap perlu menciptakan suatu cara guna dapat melakukan pengecekan agar memudahkan proses penanganannya ;
- b. bahwa Papan Kontrol dan Daftar Periksa adalah suatu sarana administrasi yang dapat dipergunakan untuk pengecekan proses pelaporan dan penyelesaian surat-surat penting ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut a dan b dipandang perlu mengatur penggunaan Papan Kontrol dan Daftar Periksa - dimaksud dalam suatu Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia:

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32/M Tahun 1981 tentang Pengangkatan sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14A Tahun 1980 - jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan APBN ;
5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-088/J.A/10/1977 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia ;
6. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-044/D.A/5/1972 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Administrasi Pembinaan ;
7. Keputusan

7. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-045/D.A/5/1972 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Administrasi Pengawasan ;
8. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-107/J.A/4/1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Administrasi Reserse ;
9. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-026/J.A/3/1978 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Administrasi Surat-Menyurat Umum dalam lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia ;
10. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-100/J.A/10/1978 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Administrasi Inte-lijen ;
11. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-020/J.A/4/1979 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Penyelenggaraan Pengawasan Umum ;
12. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-023/J.A/3/1982 tentang Administrasi Perkara.

Memperhatikan : Hasil-hasil Rapat Kerja Tehnis Bidang Pembinaan dan Bidang Inte-lijen yang masing-masing diadakan pada tanggal 25 sampai dengan 27 Februari 1982, Bidang Pengawasan Umum yang diadakan pada tanggal 29 sampai 31 Maret 1982, serta Bidang Operasi yang dise-lenggarakan pada tanggal 29 Maret sampai dengan 1 April 1982.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGGUNAAN PA - PAN KONTROL DAN DAFTAR PERIKSA.

BAB I

P E N G E R T I A N

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Keputusan ini dengan :

- a. Papan Kontrol adalah sarana administrasi yang dibuat dalam bentuk tertentu dan dipergunakan untuk mengontrol proses pe-nanganan pelaporan agar tepat pada waktunya sudah diterima oleh atasan atau unit organisasi yang lebih tinggi tingkatannya ;
- b. Daftar Periksa

- b. Daftar Periksa adalah sarana administrasi yang dibuat dalam bentuk tertentu yang dipergunakan untuk memeriksa proses penanganan surat-surat dinas yang penting agar mendapat penyelesaian tepat pada waktunya ;
- c. Laporan adalah pemberitahuan atau pertanggungan jawab dari pejabat bawahan kepada pejabat atasan atau dari suatu Team Kerja yang disusun lengkap, sistematis dan kronologis sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- d. Surat Dinas Penting adalah naskah dinas yang memerlukan jawaban segera, pelaksanaan penanganan sesuai dengan prinsip-prinsip kedinasan,

BAB II

CARA PEMBUATAN/PENGISIAN

Pasal 2

Papan Kontrol dibuat dan diisi sebagai berikut :

- (1) Papan Kontrol dibuat dalam bentuk Tabel diatas kertas manila, memiliki meter atau kertas lainnya dengan ukuran panjang 2 (dua) meter dan lebar 1 (satu) meter.
- (2) Kolom-kolom dibuat dan diisi seperti termuat dalam Lampiran-I Keputusan ini yang terdiri dari :
 - a. Unit Organisasi Penerima Laporan dan Pengolah Laporan ;
 - b. Bidang dan Unit Organisasi Pengirim (Kejati/Bidang) ;
 - c. Kategori Laporan ini menurut sifat priodiknya (apakah Bulanan, Triwulanan atau Tahunan) ;
 - d. Bulan Tahun Kalender untuk Laporan tersebut ;
 - e. Catat jenis Laporan sesuai sifat priodiknya ;
 - f. Tanda X dengan warna merah pada kolom tanggal yang ditetapkan sebagai tanggal dimana Laporan sudah harus masuk pada waktu kalender termasuk butir d di Sekretariat Bidang termasuk butir a dan b ;
 - g. Tanda V dengan warna hijau pada kolom tanggal jika Laporan sudah masuk ;
 - h. Catat nomor dan tanggal dari Agenda Surat Keluar tentang tegoran yang dikirim karena keterlambatan pengiriman Laporan. Begitu pula untuk tegoran ke-II dan seterusnya ;
 - i. Catat nomor dan tanggal Agenda Surat Masuk jika tegoran tadi sudah dipenuhi dengan pengiriman Laporan dan sudah diterima di Sekretariat ;
 - j. Catat siapa Unit Pengolah Laporan ini ;
 - k. Keterangan.

Pasal 3

Pasal 3

Daftar Periksa dibuat dan diisi sebagai berikut :

- (1) Daftar Periksa dibuat dalam bentuk Tabel diatas kertas manila , milli meter atau kertas lainnya dengan ukuran panjang 2 (dua) meter dan lebar 1 (satu) meter.
- (2) Kolom-kolom dibuat dan diisi seperti termuat dalam Lampiran-II Keputusan ini yang terdiri dari :
 - a. Unit Organisasi Pengolah Tabel ini ialah sebagai pengirim surat ataupun pengolah jawaban suatu surat ;
 - b. Bulan dan Tahun Kalender Tabel ini dibuat ;
 - c. Catat nomor dan tanggal surat sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi surat-surat masuk dan keluar ;
 - d. Catat masalah apa yang dimaksud surat masuk atau dikirim untuk segera dijawab/dibuat jawabannya ;
 - e. Catat dari siapa surat diterima atau kepada siapa surat dikirim ;
 - f. Catat dengan tanda dengan warna merah pada kolom tanggal bilamana surat dikirim atau disampaikan ;
 - g. Catat dengan tanda V dengan warna kuning pada kolom tanggal bilamana jawaban diharap dikirim atau diterima ;
 - h. Catat nomor dan tanggal surat tegoran dikirim atau diterima bilamana surat yang sudah dikirim terdahulu terlambat dijawab (disesuaikan dengan Agenda Surat Keluar, idem untuk penerimaan tegoran pada Agenda Surat Masuk) ;
 - i. Catat nomor dan tanggal surat jawaban yang diharap ; Pencantuman tanda () dengan warna hijau pada kolom tanggal untuk pengiriman atau penerimaan sesuai dengan catatan pada Agenda Surat Masuk atau Keluar. Catat nomor dan tanggal jawaban karena tegoran termasuk butir h ;
 - j. Cantumkan unit pengolah surat yang diterima atau dikirim (yang diharapkan jawabannya segera) ;
 - k. Keterangan.

BAB III

PENGUNAAN

Pasal 4

Papan Kontrol dan Daftar Periksa dipergunakan untuk mencatat semua jenis Laporan dan Surat Dinas Penting lainnya seperti dia tur dalam :

a. Keputusan Presiden

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14A Tahun 1980 jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan APBN ;
- b. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-026/J.A/3/ 1978 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Administrasi Surat Menyurat Umum dalam lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia ;
- c. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-044/D.A/5/ 1972 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Administrasi Pembinaan ;
- d. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-045/D.A/5/ 1972 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Administrasi Pengawasan;
- e. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-107/J.A/4/ 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Administrasi Reserse ;
- f. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-100/J.A/4 / 1979 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Administrasi Intelijen ;
- g. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-020/J.A/4 / 1979 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Penyelenggaraan Pengawasan Umum ;
- h. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-023/J.A/3 / 1982 tentang Administrasi Perkara ;
- i. Laporan-laporan dan surat penting lainnya yang diatur dalam ketentuan-ketentuan lain atau yang ditentukan oleh atasan/unit organisasi yang lebih tinggi baik yang sifatnya insidentil maupun rutin yang meminta target/limit waktu penyelesaian.

BAB IV

PENEMPATAN DAN PELAPORAN

Pasal 5

Papan Kontrol dan Daftar Periksa seperti dimaksud dalam Keputusan ini ditempatkan ditempat/ruangan tertentu sehingga dengan mudah dapat dilihat setiap saat oleh Pimpinan.

Pasal 6

Papan Kontrol dan Daftar Periksa yang telah diisi di copy dalam bentuk mini / folio dan pada setiap akhir Semester dikirim kepada Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai laporan pelaksanaannya.

BAB V

BAB V

P E M B I A Y A A N

Pasal 7

Segala pembiayaan yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran dari unit organisasi yang bersangkutan.

BAB VI

P E N U T U P

Pasal 8

Di dalam penyebutannya Papan Kontrol di singkat dengan PATROL dan Daftar Periksa di singkat dengan DARIK.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dikemudian hari.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 4 Agustus 1982.

